

PERBANDINGAN PENGATURAN SANKSI TERHADAP PELAKU PERZINAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM ADAT BATAK

Haqi Al Buqhori Siregar¹

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono. No 193, Dinoyo, 65144
Email : siregarhaqi11@gmail.com

ABSTRACT :

Every adultery, whether married or not, is an act that violates moral values. The problems in this research are sanctions against the perpetrator of adultery according to criminal law, sanctions for adultery according to Batak customary law, and the implementation of sanctions imposed by the Batak customary chief and the police against the adulterer. The research method used in this research is juridical empirical. The data source of this research uses primary and secondary data sources. The research location is in the area of Gunung Tua Tonga, Padang Bolak District, North Padang Lawas Regency, North Sumatra. The data technique uses interviews. Based on this research, it can be concluded that adultery in the national criminal law has a nine-month long imprisonment, while in Batak customary law it has material damages to death for the perpetrator of adultery. So that the implementation of the sanctions given by the Batak customary law will be monitored by the police and if there are irregularities during the process, the police will take full authority over the crime of adultery.

Keywords: *Adultery, National Criminal Law, Batak Customary Law*

ABSTRAK :

Setiap perzinahan baik terikat perkawinan maupun tidak merupakan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan. permasalahan dalam penelitian ini yaitu sanksi terhadap pelaku perzinahan menurut hukum pidana, sanksi perzinahan menurut hukum adat Batak, dan pelaksanaan sanksi yang diberikan kepala adat Batak dan kepolisian terhadap pelaku perzinahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer dan skunder. Lokasi penelitian ini di wilayah Gunung Tua Tonga Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatra Utara. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perzinahan didalam hukum pidana nasional memiliki sanksi pidana penjara paling lama Sembilan bulan, sedangkan didalam hukum adat Batak memiliki sanksi berupa ganti rugi materiil hingga sampai hukuman mati terhadap pelaku perzinahan. Sehingga pelaksanaan sanksi yang diberikan hukum adat Batak akan diawasi oleh pihak kepolisian dan jika terdapat penyimpangan-penyimpangan selama proses, maka pihak kepolisian akan mengambil wewenang penuh terhadap pelaku tindak pidana perzinahan.

Keywords: *Adultery, National Criminal Law, Batak Customary Law*

PENDAHULUAN

Hukum pidana ialah hukum yang mengatur suatu pelanggaran terhadap undang-undang yang telah ditetapkan, suatu pelanggaran dan suatu kejahatan terhadap suatu kepentingan

¹ Mahasiswa fakultas hukum unisma

umum dan suatu kepentingan individu, dan barang siapa yang memperbuat yang dilarang dalam suatu hukum pidana akan diancam dengan sanksi pidana yang telah ditentukan apa yang diperbuat oleh sih pelanggar tersebut.²

Soedarto menjelaskan bahwa dengan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang dilakukan oleh orang maka adanya kemungkinan bahwa pemberian hukum pidana. Dengan demikian yang dimaksud dengan hukum pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Hukum pidana adat atau hukum pelanggaran adat ialah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga perlu diselesaikan (di hukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu.³

Suku Batak merupakan salah satu suku yang berada di wilayah Sumatera Utara, adalah suku yang masih memegang kuat budaya yang di wariskan oleh leluhur mereka. Suku Batak mempunyai pemimpin atau ketua yang dihormati sebagai kepala adat yang diangkat berdasarkan pilihan masyarakat batak atau juga bisa diangkat berdasarkan garis keturunan. Dalam soal sanksi perzinahan, Suku Batak juga mempunyai sanksi yang berbeda dalam Hukum pidana KUHP yang biasanya dikeluarkan oleh si Ketua Adat. Selain itu dalam Adat Batak tidak boleh menikah semarga atau yang meliputi hubungan kekerabatan darah dan perkawinan.

Suku batak merupakan suku yang menganut sistem monogami dan tidak boleh berzinah. Yaitu suku batak hanya boleh menikah dengan satu orang pasangan baik sipria maupun siwanita. Bagi pelaku yang melanggar akan dapat sanksi dari masyarakat batak itu sendiri. Dalam peraturan inilah yang membuat masyarakat adat batak memandang perzinahan merupakan suatu kejahatan yang sangat tercela dan tidak bermoral. Suku batak menangkap perzinahan adalah sebuah pengkhianatan yang sangat kejam yang dilakukan pasangan suami-istri.

Didalam hukum pidana Indonesia, perzinahan diatur dalam pasal 284 KUHP yaitu melakukan hubungan seksual diluar pernikahan adalah suatu kejahatan jika pelaku atau salah satu pelaku sudah terikat perikawinan. Dan jika kedua pelaku tidak terikat perkawinan maka buka termasuk tindak pidana perzinahan menurut hukum pidana KUHP. Maka dari itu timbul permasalahan di dalam ruang lingkup masyarakat yang membebaskan perempuan dan

² Zainal Abidin, (2010), *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 5

³ Tolip Setiady, (2009) *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung; Alfabeta. hlm. 16

laki-laki yang tidak terikat dalam perkawinan mempunyai keleluasaan dan kebebasan dalam melakukan hubungan seksual.

PEMBAHASAN

Perzinahan merupakan perbuatan yang sangat tercela yang dapat mengguncangkan keseimbangan hidup masyarakat. di setiap daerah di Indonesia memiliki pandangan yang berbeda-beda, karne memiliki kebiasaan yang berbeda pula. Segala perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu keseimbangan di dalam masyarakat tersebut merupakan sesuatu tindak pidana sehingga pihak yang berwenang wajib memberikan tindakan-tindakan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang sudah terikat tali perkawinan yang sah dengan seorang wanita yang bukan istrinya dan sudah terikat tali perkawinan yang sah pula. Persetubuhan yang dilakukan oleh seorang pria yang terikat tali perkawinan yang sah dengan seorang wanita yang tidak terikat tali perkawinan. Persetubuhan yang dilakukan oleh seorang pria yang tidak terikat tali perkawinan dengan seorang wanita yang sudah memiliki suami. Pelaku tindak pidana perzinahan akan diberikan sanksi pidana penjara paling lama Sembilan bulan.⁴

Didalam hukum adat terdapat juga unsur-unsur yang menjadi syarat tindak pidana perzinahan seperti bagi kedua pelaku perzinahan tidak memiliki hubungan perkawinan. Dengan unsur tersebut sudah mencakup seluruh dari sayarat terjadinya perzinahan, Unsur tersebut berlaku kepada setiap individu. Peraturan hukum adat tentang perzinahan memberatkan bagi pelaku perzinahan atau calon pelaku perzinahan untuk tetap melakukan tindak kejahatan tersebut. Perzinahan yang dilakukan pasangan pemuda yang tidak memiliki hubungan perkawinan juga tetap akan dikenai sanksi sesuai hukum adat yang berlaku di wilayah perkara tersebut. Didalam hukum adat, perkara tindak kejahatan perzinahan akan tetap diproses tanpa adanya aduan dari pihak apapun. Dengan demikian proses pemberian sanksi adat terhadap pelaku perzinahan akan tetap di berikan bahkan tanpa adanya orang ketiga dalam kasus tersebut.

Adapun sanksi didalam suku batak bagi pelaku perzinahan yaitu : Pelaku perzinahan yang tidak terikat perkawinan maka akan dinikahkan, apabila si laki- laki menolak atau si wanita dan keluarganya menolak, si laki-laki harus membayar sejumlah uang atau harta material lainnya sesuai dengan jumlah yang diminta si wanita atau keluarga si wanita tersebut, pelaku perzinahan laki-laki yang terikat perkawinan dengan wanita yang tidak terikat

⁴ Soesilo, (1976), *op. cit.* hlm 209

perkawinan, maka silaki-laki harus meminta maaf kepada keluarga si wanita dihadapan istri dan keluarganya sendiri yang dimana siistri harus menyediakan makanan dan sambutan kepada pihak keluarga siwanita serta silaki-laki harus membayar denda sesuai nominal yang diminta pihak keluarga wanita tersebut, sedangkan pelaku perzinahan laki-laki yang sudah menikah ataupun belum menikah dengan wanita yang sudah menikah, maka suami dari wanita itu mempunyai hak untuk membunuh laki-laki yang berzinah dengan istrinya tersebut berdasarkan persetujuan keluarga dan disahkan oleh ketua adat batak wilayah tersebut.⁵

Tidak seperti KUHP hukum adat batak tentang perzinahan memiliki sanksi yang keras terhadap pelakunya, dan tanpa adanya aduan dari pihak yang dirugikan hukum adat batak akan tetap berjalan sesuai dengan kebiasaan nenek moyang mereka. Setiap sanksi yang dikeluarkan bagi pelaku perzinahan yang dikeluarkan oleh ketua adat batak, harus berdasarkan musyawarah antara keluarga kedua pihak agar tidak terjadi dendam diantara keduanya. Konflik-konflik atau kekerasan kerap terjadi didalam kasus perzinahan yang biasanya melibatkan warga di wilayah tersebut. Ketua adat memiliki peran penting sehingga mewajibkan ketua adat agar berlaku baik dan bijaksana tanpa adanya unsur memihak sebelah.⁶

Walaupun dijamin modern seperti sekarang ini sanksi bagi pelaku perzinahan mulai redup karena adanya KUHP yang dijadikan patokan lebih tinggi ketimbang hukum adat batak. Akan tetapi bagi sebahian korban yang di rugikan didalam kalangan adat batak lebih memilih di proses melalui hukum adat karena lebih efisien untuk membuat jera bagi pelaku perzinahan tersebut yang melalui proses tertutup.⁷

Sehingga di wilayah-wilayah yang diduduki oleh masyarakat batak lebih memilih menggunakan hukum adat batak untuk menyelesaikan perkara perzinahan. Tetapi tidak mengesampingkan hukum pidana Indonesia dan jika sanksi yang diberikan bagi pelaku perzinahan tidak sesuai kesepakatan kedua belah pihak, maka hukum positif akan berlaku bagi mereka.

Didalam hukum pidana Indonesia, perzinahan diatur dalam pasal 284 KUHP yaitu melakukan hubungan seksual diluar pernikahan adalah suatu kejahatan jika pelaku atau salah satu pelaku sudah terikat perikawinan. Dan jika kedua pelaku tidak terikat perkawinan maka buka termasuk tindak pidana perzinahan menurut hukum pidana KUHP. Maka dari itu

⁵ Wawancara Baginda Suambangon Harahap selaku ketua adat batak wilayah Gunung Tua Tonga kecamatan Padang Bolak kabupaten Padang Lawas Utara, 20 November 2019

⁶ Wawancara Baginda Suambangon Harahap selaku ketua adat batak wilayah Gunung Tua Tonga kecamatan Padang Bolak kabupaten Padang Lawas Utara, 20 November 2019

⁷ Wawancara dengan Bripda Bitner Sinaga selaku polisi di polsek Gunung Tua Tonga kecamatan Padang Bolak kabupaten Padang Lawas Utara, 2 Desember 2019

timbul permasalahan di dalam ruang lingkup masyarakat yang membebaskan perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam perkawinan mempunyai keleluasaan dan kebebasan dalam melakukan hubungan seksual. Usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia yang didengungkan selama ini, diharapkan banyak membuat perubahan-perubahan baru mengenai kelemahan aturan pidana mengenai delik perzinahan sebagaimana diatur dalam pasal 284 KUHP.⁸ Masalah delik perzinahan merupakan salah satu contoh aktual adanya benturan antara pengertian dan paham tentang zina dalam KUHP dengan kepentingan/nilai sosial masyarakat. Benturan-benturan yang sering terjadi di masyarakat, acapkali menimbulkan kejahatan baru seperti pembunuhan, penganiayaan, atau main hakim sendiri. Hal ini diperparah dengan lemahnya praktek penegakan hukum. Dalam edisi ini, pertama kali delik perzinahan hanya akan dikaji secara yuridis formal agar lebih mudah mencermati kegagalan-kegagalan yang ada. Sedangkan tinjauan berikutnya akan dipaparkan dalam kesempatan yang lain.⁹

Tindak pidana perzinahan atau overspel yang dimaksud dalam Pasal 284 KUHP ayat (1) KUHP itu merupakan suatu *opzettelijk delict* atau merupakan tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Ini berarti bahwa unsur kesengajaan itu harus terbukti pada si pelaku agar ia dapat terbukti sengaja dalam melakukan salah satu tindak pidana perzinahan dari tindak pidana-tindak pidana perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP. Adapun mengenai kesengajaan ini, KUHP tidak memberikan definisi secara jelas. Petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wettens*). Sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia lakukan. Apabila unsur kesengajaan dari pelaku zina ini tidak dapat dibuktikan maka pelaku tidak terbukti menghendaki atau tidak terbukti mengetahui perzinahan yang dilakukan, sehingga hakim harus memutuskan bebas dari tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*) bagi pelaku.¹⁰ Ayat (1) dari Pasal 284 KUHP ini terdiri dari dua angka yang masing-masing terdiri atas dua huruf, yaitu : Ke-1

- a) Laki-laki beristri, yang berzina, sedangkan diketahuinya bahwa Pasal 27 Burgerlijk Wetboek berlaku baginya.
- b) Perempuan bersuami, yang berzina.

⁸ Moeljatno, (1994), *op. cit.* hlm. 124.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Ahmad Habiej, (tanpa tahun) *op. cit.* h. 8

Berdasarkan ketentuan demikian, maka seorang pria dapat didakwa melakukan zina apabila telah memenuhi unsur:

- a) Pria tersebut telah menikah.
- b) Pria tersebut telah mengetahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.

Syarat agar seseorang dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan zina, yaitu : melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suaminya atau bukan istrinya. (Orang ini tidak harus telah menikah) dirinya tidak tunduk pada Pasal 27 KUHPerdata. Pasangannya yang melakukan persetubuhan itu tunduk pada Pasal 27 KUHPerdata, diketahuinya bahwa pasangannya melakukan persetubuhan itu telah bersuami atau beristri, dan berlaku ketentuan Pasal 27 KUHPerdata berlaku bagi pasangannya bersetubuh itu.

Berdasarkan penjelasan diatas perzinahan merupakan salah satu pelanggaran berat didalam masyarakat adat batak yang harus di hukum seimbang dengan apa yang telah di perbuat bagi pelaku perzinahan tersebut. Perzinahan didalam KUHP merupakan bentuk pelanggaran yang harus memiliki aduan dari pihak yang dirugikan terlebih dahulu, berbeda dengan hukum adat batak yang tidak harus memiliki aduan terlebih dahulu untuk memproses kasus bagi pelaku perzinahan tersebut.

Didalam pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, mengatur sanksi dan unsur-unsur perzinahan yaitu :

Persetubuhan yang dilakukan oleh seorang pria yang sudah menikah dengan seorang wanita yang bukan istrinya dan sudah menikah pula. Persetubuhan yang dilakukan oleh seorang pria yang sudah menikah dengan seorang wanita yang masih lajang. Dalam hal pasangan yang disetubuhi belum menikah, maka hanya dianggap sebagai peserta pelaku. Persetubuhan yang dilakukan oleh seorang pria yang masih lajang dengan seorang wanita yang sudah menikah. Sebagaimana akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama Sembilan bulan.

Prosedur pemberian sanksi diberlakukan hanya oleh putusan kepala adat batak dengan dipersetujui oleh pihak-pihak yang terkait, dengan demikian sanksi akan dijalankan sesuai dengan kesepakatan. Akan tetapi tetap saja hukum yang paling di tinggikan adalah hukum pidana Indonesia yang sebagai mana kedudukan dari kepala adat adalah di bawah pihak kepolisian, sehingga jika perkara di jalankan sesuai dengan hukum pidana maka wewenang akan seutuhnya di pegang oleh kepolisian yang dimana kepala adat tidak memiliki hak-hak yang kuat untuk menentang keputusan hakim dan kepolisian.¹¹

¹¹ Wawancara dengan Febri Hanafi selaku polisi di polsek wilayah Gunung Tua Tonga kecamatan Padang Bolak kabupaten Padang Lawas Utara, 2 Desember 2019

Kepala adat batak Gunung Tua Tonga memiliki pendapat yang sama tentang perzinahan yang dimana akan diproses sesuai hukum pidana jika pihak-pihak yang dirugikan meminta untuk memberikan sanksi terhadap pelaku perzinahan menyimpang dari aturan-aturan hukum pidana Indonesia. Setiap kepala adat batak diwilayah-wilayah yang berbeda memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan perkara perzinahan. Terdapat pula beberapa daerah seperti diwilayah Karo Sumatera Utara memiliki pandangan yang berbeda dengan yang ada didalam hukum adat batak biasanya. Karena memiliki perbedaan kebiasaan pemberian sanksi yang berbeda pula.

Proses penyelesaian perkara perzinahan entah itu dilaksanakan secara hukum adat batak ataupun secara hukum pidana Indonesia. Kedudukan pihak kepolisian dan kepala adat batak harus tetap mengawasi proses dan sanksi yang akan di berikan agar tidak terjadinya konflik yang berkelanjutan dan sanksi yang menyimpang dengan ketentuan hukum pidana akan secara paksa dibatalkan.¹²

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dikaji, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sanksi terhadap pelaku perzinahan menurut Hukum Pidana adalah sesuai dengan yang ada didalam pasal 284 KUHP dan pasal 27 BW, maka sanksi yang diberikan terhadap pelaku perzinahan adalah ancaman pidana paling lama yaitu Sembilan bulan.
2. Sanksi terhadap pelaku perzinahan menurut Adat Batak adalah pelaku perzinahan yang tidak terikat perkawinan maka akan dinikahkan, apabila si laki-laki menolak atau si wanita dan keluarganya menolak, si laki-laki harus membayar sejumlah uang atau harta material lainnya sesuai dengan jumlah yang diminta si wanita atau keluarga si wanita tersebut, pelaku perzinahan laki-laki yang terikat perkawinan dengan wanita yang tidak terikat perkawinan, maka si laki-laki harus meminta maaf kepada keluarga si wanita dihadapan istri dan keluarganya sendiri yang dimana si istri harus menyediakan makanan dan sambutan kepada pihak keluarga si wanita serta si laki-laki harus membayar denda sesuai nominal yang diminta pihak keluarga wanita tersebut, sedangkan pelaku perzinahan laki-laki yang sudah menikah ataupun belum menikah dengan wanita yang

¹² Wawancara Baginda Suambangon Harahap selaku ketua adat batak wilayah Gunung Tua Tonga kecamatan Padang Bolak kabupaten Padang Lawas Utara, 20 Desember 2019

sudah menikah, maka suami dari wanita itu mempunyai hak untuk membunuh laki-laki yang berzinah dengan istrinya tersebut berdasarkan persetujuan keluarga dan disahkan oleh ketua adat batak wilayah tersebut.

3. Pelaksanaan sanksi yang diberikan kepala adat batak dan kepolisian terhadap pelaku perzinahan menurut ketua adat batak di wilayah Gunung tua Tengan Sumatera Utara, sanksi yang terlalu berat bagi pelaku perzinahan seperti harus kehilangan nyawa, makan akan dihilangkan jika pihak tertentu menentang adanya sanksi seperti itu, maka pelaku perzinahan tersebut akan di proses sesuai dengan hukum pidana Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Buku

Barda Nawawi Arief, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta; Kencana

Masyuk Zuhdi, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta; Bumi Aksara

Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta; Bima Aksara

Muhammad Abdullah Malik, 2003, *Perilaku Zina dalam Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Jakarta; Bulan Bintang

Mulyati Pawenney, Rahmanuddin Tomali, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta; Wacana Media

Soepomo, 2003, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta; pt. Sentra Sarana Abadi

Soerojo Wigndipoero, 1967, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta; Gunung Agung

Suratman, Philips Dillah, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Malang; Alfabeta

Tongat, 2009, *Dasar-dasar hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan*, Malang; UMM Press

Tolip Setiady, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung; Alfabeta

Zainal Abidin, 2010, *Hukum Pidana I*, Jakarta; Sinar Grafika

Jurnal

Anton Sudanto, 2017, *Penerapan Sanksi sistem Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Pidana Materiil Indonesia*, Jurnal Straacht Vol. 1 No. 1

Faisol, (2019), *Pertanggung Jawaban Pidana Pengurus Korporasi Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jurnal Yurisprudence Vol .2 No. 2

Imas Octaviana Dewi, 2018, *Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Dalam KUHP dan RKUHP Nasional*, Jurnal Islamic Law. 12 No.2

Sri Ulfa Handayani Saragih, 2015, *Sanksi Perzinahan di Masyarakat Adat Batak Toba Dalam Perspektif hukum Islam*, Jurnal Law Indonesia Vol. 1 No. 1